

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mahli Zainuddin, M.Si
NIK : 19660717199203113014

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Zaenal Arifin
NPM : 20130710109
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Komunikasi dan Konseling Islam
Judul Naskah Ringkas : Peran Penyuluh Agama Islam dalam
Merchabilitasi Terhadap Korban Gerakan
Fajar Husantara [GAFATARI] di Yogyakarta.

Hasil Tes Turnitin* : indeks kemiripannya 11%


Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 09 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Laela Ramadani Hafid, Ph.D)


(Dr. Mahli Zainuddin, M.Si)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MELAKUKAN
REHABILITASI TERHADAP KORBAN GERAKAN FAJAR
NUSANTARA (GAFATAR) DI YOGYAKARTA**

**The Roles of Religious Counselors of Islam in Doing Rehabilitation to
the Victims of Gafatar in Yogyakarta**

Zaenal Arifin dan Dr. Mahli Zainuddin, M.S.I

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl..Lingkar Selatan, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta 55183*

E-mail : zaenalarifin0993@gmail.com

maztago@yahoo.com

ABSTRAK

Kemunculan organisasi Gafatar dianggap telah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Aturan yang dilanggar oleh ormas Gafatar adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Gafatar menyalahi beberapa aturan yaitu pada pasal 3 yang berbunyi “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu Ormas Gafatar juga menyalahi pasal 5 C yang berbunyi “menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar dan mengetahui hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan terhadap korban Gafatar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian penyuluh kementerian agama Islam kota Yogyakarta sedangkan objek penelitian adalah peran yang dilakukan penyuluh kementerian agama Islam kota Yogyakarta.

Hasil penelitian; 1)Pendampingan keagamaan; 2)Pendampingan personal; 3)Pendampingan awal untuk anak-anak. Dalam melakukan penyuluhan ada beberapa hambatan yang dialami. Rehabilitasi oleh penyuluh mencakup; 1)Kemauan korban untuk direhabilitasi; 2)Kurangnya koordinasi antar lembaga; 3)Singkatnya waktu penanganan.

Keyword : Peran, Penyuluh, Gafatar.

ABSTRACT

This research was triggered by the emergence of Gafatar organization especially in Yogyakarta. This organization is believed to have violated the existing

regulations in Indonesia. The regulation violated by Gafatar is the law number 17 of 2013 about social organization. Gafatar has violated some regulations of the law article 3 stating "Social organization can have specific characteristics reflecting their will and future goals that are not contradict to Pancasila and the 1945 constitution". In addition, Gafatar also has violated the regulation of law number 17 of 2013 article 5C stating that "maintaining the value of religion and belief in the one almighty god.

This research was aimed to know the roles of religious counselor of Islam in doing rehabilitation to the victims of Gafatar and to know the obstacles faced by the counselors of the ministry of religion in doing rehabilitation to the victims. This research carried out qualitative approach. Observation, interview and documentation were used to collect the data of the research. The subjects of the research were the counselors of ministry of Islamic religion in Yogyakarta and the object of the research was the roles done by the counselors. The obtained data were analyzed using descriptive analytical.

The findings of the research are: 1) religious accompaniment; 2) personal accompaniment; 3) early accompaniment for children. In doing the counseling, there were some obstacles found that include: 1) the victims' willingness for rehabilitation, 2) lack of coordination among institutions, 3) the short counseling time.

Keywords: Roles, Counselors, Gafatar

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat untuk semua masyarakatnya. Hal ini merupakan hak setiap orang dan dilindungi konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".¹ Hal inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang mendirikan ormas tertentu.

Namun karena kebebasan ini tak jarang banyak organisasi masyarakat yang menyalahi aturan dan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Pada tahun 2015 Indonesia dikejutkan dengan kemunculan organisasi Gerakan fajar Nusantara atau yang kerap disebut "Gafatar". Organisasi ini pertama kali muncul di berbagai media setelah ada pemberitaan tentang seorang dokter asal

¹ Haris Y.P. Sibuea, *Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar*, Vol. VIII, 02/II/P3DI/Januari/2016.

Sleman Yogyakarta yang menghilang. Setelah ditelusuri oleh pihak yang berwajib ternyata dokter tersebut beraliansi dengan organisasi Gafatar.

Menteri dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan sejarah terbentuknya ormas Gafatar adalah dimulai dari perpecahan antara Ahmad Moshaddeq yang merupakan pendiri ormas Gafatar dan Panji Gumilang. Pada awalnya kedua orang ini merupakan anggota dari Negara Islam Indonesia (NII) kemudian setelah mengalami perpecahan antara keduanya, Panji Gumilang mendirikan ormas baru bernama Negara Islam Malaysia dan Ahmad Moshaddeq mendirikan Al-Qiyadah al-Islamiyah yang kemudian berganti nama Komunitas Millah Abraham dan yang sekarang menjadi Gafatar.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar dan mengetahui hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan terhadap korban Gafatar. Manfaat Penelitian ini Secara teoritik bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi dan konseling dan bermanfaat sebagai acuan penyuluh dalam melakukan konseling.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana penulis bermaksud mengetahui dan memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³

Subjek penelitian merupakan hal yang mengacu pada perilaku, baik orang, benda maupun lembaga atau organisasi. secara khusus penelitian ini fokus kepada penyuluh kementerian agama Islam di Yogyakarta.

² Haris Y.P. Sibuea, *Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar*, Vol. VIII, 02/II/P3DI/Januari/2016.

³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).hlm.6

Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian beserta karakteristik-karakteristik/ unsur-unsur yang akan diteliti, populasi penelitian sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini termasuk cara melakukan penarikan sampel.⁴ Dalam penelitian ini objek penelitian adalah peran yang dilakukan penyuluh kementerian agama islam.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu cara paling umum dan paling ampuh untuk memahami manusia yang lain. Selain itu wawancara juga merupakan seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal-hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”.⁵ Wawancara dalam pengumpulan data akan dilakukan dengan penyuluh kementerian agama Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses terbentuknya ormas Gafatar dimulai dari pecahnya antara Ahmad Moshaddeq dan Panji Gumilang. Keduanya adalah anggota NII (Negara Islam Indonesia). Hal ini juga dikemukannya oleh bapak Endro Dwi Widodo sebagai penyuluh kementerian Agama di kecamatan Gondokusuman.⁶

Setelah pecah kongsi itu, lalu Panji Gumilang mendirikan ormas baru bernama Negara Islam Malaysia (NIM). Sementara itu, Ahmad Moshaddeq mendirikan Alqiyadah Al-Islamiah, setelah itu diganti lagi menjadi Komunitas Millah Abraham (KOMAR). Al-Qiyadah Al-Islamiyah terbentuk pada tahun 2000 setelah terjadi ketidakcocokan dengan metode pada NII KWIX pimpinan Panji Gumilang.⁷

Pada masa transisi, penyesuaian merupakan suatu yang logis. Dengan adanya peralihan dari Alqi (Al-Qiyadah Al-Islamiyyah) kepada Komunitas Millah

⁴ Suryana, *metode penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Buku Ajar perkuliahan. (Universitas Pendidikan Indonesia: 2010)

⁵ Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 501

⁶ Penjelasan Tjahjo Kumolo, dalam pesan singkatnya, Rabu 13 Januari 2016. Hal ini juga dikemukakan oleh Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman.

⁷ Kemenag: Ajaran Gafatar Menyimpang. KendariNews/KendariPos Online

Abraham, tentu saja perlu penyesuaian, perlu perubahan struktur. Dengan mereka berganti nama dari Al-Qiyadah Al-Islamiyyah menjadi Millah Abraham, akhirnya mereka bisa leluasa dan bebas mengembangkan organisasinya di seluruh Indonesia. Mereka hanya merubah namanya saja, akan tetapi ajarannya masih tetap saja sesat, karena mengikuti ajaran “nabi” Ahmad Moshaddeq.⁸

Komunitas Millah Abraham (KOMAR) dibentuk delapan tahun lalu, tepatnya tanggal 12 November tahun 2009. KOMAR menggabungkan tiga ajaran agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Pembentukan KOMAR ini diadakan di Cisarua, puncak, Bogor. Dalam pertemuan itu beredar surat edaran yang berisi wejangan yang berasal dari Ahmad Moshaddeq.⁹

Menurut Moshaddeq, Millah Abraham bertujuan membangun dunia baru seperti halnya Yerusalem dalam Injil atau Darrussalam dalam Al-Quran. Namun kali ini negeri yang baru tersebut lebih bersifat global. Moshaddeq kembali menyisipkan risalah kenabiannya dalam wejangan itu. Kemudian ia mengatakan Al-Quran akan menggunakan bahasa Indonesia supaya gampang dipahami. "Ini merupakan sesuatu yang baru. Dari Alqi (Al-Qiyadah), kami bergeser ke KOMAR."

Setelah dua tahun dibentuk, kesesatan Millah Abraham pertama tercium oleh Gubernur Aceh yang kemudian oleh MUI setempat dikeluarkan fatwa tentang kesesatan organisasi tersebut. KOMAR ini tidak bertahan lama. Apalagi, setelah Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan fatwa bahwa ormas ini sesat. Diperkuat lagi dengan putusan pidana empat tahun terhadap pimpinannya, Ahmad Moshaddeq pada 2009 lalu.¹⁰

Kemunculan Gafatar tak lama setelah kesesatan Millah Abraham diketahui oleh pihak berwajib, setelah organisasi Millah Abraham diketahui kemudian mereka berubah nama menjadi GAFATAR yang secara ajaran masih sama dengan organisasi Millah Abraham. Deklarasi Gafatar dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2011 dilakukan di Kemayoran, Jakarta pusat. Dalam deklarasi Gafatar tersebut juga disertai dengan penunjukan Mahful T Manurung sebagai ketua umum dan Benny Satria sebagai Jendral Gafatar.¹¹

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, Gafatar menyebut diri sebagai organisasi masyarakat yang berasas Pancasila. Kegiatannya antara lain dialog dan membantu program-program pemerintah di bidang sosial. Dengan bakti sosial, Gafatar mampu memikat simpati banyak orang. Mereka juga mendekati tokoh serta pejabat. Sejumlah nama tenar pernah diajak bergabung, seperti eks

⁸ Ibid

⁹ *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

¹⁰ Ibid

¹¹ *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto. Bibit segera keluar setelah tahu Gafatar sesat.

Aneka aktivitas sosial memang kedok yang dipakai Moshaddeq guna melancarkan misinya. Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya mengatakan Gafatar melakukan kegiatan-kegiatan berbau keagamaan secara terselubung.¹²

Gafatar membaiat para anggota mereka. Baiat itu berupa pengucapan kalimat syahadat yang menyebut nama Moshaddeq sebagai Al-Masih Al-Maw'ud. Meski demikian, masih banyak anggota yang belum berbaiat dan hanya tertarik pada kegiatan bertani dan bisnis. Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamaluddin menambahkan, saat Moshaddeq mengumumkan dirinya sebagai nabi di Gunung Bunder, Bogor, pada 2006, ada 54 orang yang jadi saksi. Mereka antara lain Mahful dan Berny, yang merupakan anak Moshaddeq sendiri.¹³ Selain keduanya, ada 11 pendiri Gafatar yang juga berbaiat kepada Moshaddeq dan jadi saksi kerasulan saat itu.

Dari kepengurusan Gafatar itu saja dapat diambil kesimpulan bahwa Gafatar merupakan versi baru dari Al-Qiyadah. Hanya saja, ormas Gafatar ini dalam mengajukan untuk disahkan ke Kesbangpol Kemendagri pada 2 November 2011, ditolak. Bahkan, begitu seterusnya hingga tiga kali mengajukan, tetap saja ditolak oleh Kesbangpol.¹⁴

Ada beberapa kepercayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam masih dianut dalam ajaran organisasi Gafatar ini. Para penganut menganggap Ahmad Moshaddeq sebagai guru spiritual juru selamat dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.¹⁵ Syahadat yang dilakukan oleh kelompok Gafatar ini berbeda. Mereka menganggap bahwa Ahmad Moshaddeq merupakan seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Syahadat Gafatar berbunyi "*Asyhadu an Laa Illaaha illa Allah, wa Anna Moshaddiq al Masih Rosulullah.*" dan ketika anggota Gafatar tersebut berubah menjadi negara semesta alam, syahadatnya menjadi: "*Negara Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara*". Dalam ajaran Gafatar tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah shalat. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan

¹² Ibid

¹³ Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamaluddin menambahkan.

¹⁴ *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

¹⁵ Ibid

Barat Wajidi Sayadi mengatakan bahwa shalat tidak diwajibkan dalam ajaran Gafatar. Puasa juga merupakan hal yang tidak diwajibkan oleh anggota Gafatarwalaupun diwaktu bulan Ramadhan.

Ajaran lain Gafatar yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah meyakini bahwa peradaban Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW telah berakhir. Menurut pendapat Moshaddeq, kehancuran Khilafah Islamiyah tahun 1923 merupakan akhir dari zaman peradaban Islam yang diajarkan Muhammad SAW. dan dalam fase stagnan (tanpa kepemimpinan) umat Islam akan menghadapi kegelapan (layl) dan pada masa menjelang kebangkitan Islam kedua umat Islam mesti melakukan persiapan berdasarkan amsal salat malam qiyaamu layl, yang kemudian di waktu shubuh saat matahari (amsal Nur Allah) mulai terbit dan bulan (Nur Kenabian) mulai tenggelam perjuangan umat Islam secara aktif mulai dilaksanakan dipimpin oleh seorang pembawa Risalah diteruskan oleh Khalifah selama 700 tahun.¹⁶

"Kemudian, pada tanggal 5 April dan 30 November 2012, Dirjen Kesbangpol membuat surat ke para Kesbangpol provinsi dan kabupaten-kota untuk tidak mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) kepada Gafatar dan agar melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas ormas tersebut," ujar Tjahjo.

Dengan begitu, sebenarnya pihaknya telah mengantisipasi bahaya dari ormas Gafatar ini. Namun, kalau ada Kesbangpol daerah yang mengeluarkan izin sebelum 2012, dianggap wajar, karena belum ada surat edaran Dirjen Kesbangpol Kemendagri tadi. Hanya saja, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Gafatar bisa menjalankan aktivitasnya. Putusan itu menyebutkan pemerintah tidak berhak untuk mengeluarkan putusan bahwa suatu ormas itu sebagai ormas terlarang, pemerintah juga tidak bisa menghalangi ormas untuk mendaftar sepanjang tidak melanggar hukum dan keamanan.¹⁷

Dari putusan inilah, maka pemerintah tidak bisa membubarkan Gafatar. Tetapi, kalau dilihat ormas ini merupakan aliran sesat dan menyesatkan, maka seharusnya diarahkan ke pakem, ya domainnya Kejaksaan, barangkali hal ini yang harus didiskusikan bersama," jelasnya, ujar Tjahjo.¹⁸

Gafatar terkuak luas ke publik setelah anggotanya asal Yogyakarta, dr Rica, menghilang dari keluarganya. Namun aktivitas mencurigakan Gafatar di Kalimantan Barat terdeteksi sejak awal 2015. Gafatar Kalimantan Barat pun langsung membubarkan diri pada April 2015.¹⁹

¹⁶ Kemenag: Ajaran Gafatar Menyimpang. KendariNews/KendariPos Online

¹⁷ Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Dalam

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/722668-ini-perjalanan-sejarah-terbentuknya-gafatar>

¹⁸ Ibid

¹⁹ *Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR*, (Yogyakarta,, Kesbang. 2016)

Sementara itu, Gafatar secara nasional dibubarkan pada Agustus 2015 dengan alasan tidak mendapatkan izin dari Kesbangpol. Namun, meski Gafatar sudah bubar, perekrutan dan hijrah dengan jumlah yang bahkan lebih besar justru dilakukan hingga Desember 2015.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) Amin Djamiluddin menambahkan, saat Moshaddeq mengumumkan dirinya sebagai nabi di Gunung Bunder, Bogor, pada 2006, ada 54 orang yang jadi saksi. Mereka antara lain Mahful dan Berny, yang merupakan anak Moshaddeq sendiri. Selain keduanya, ada 11 pendiri Gafatar yang juga berbaiat kepada Moshaddeq dan jadi saksi kerasulan saat itu.

Pada Maret 2016 terjadi pembakaran di kamp Gafatar Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pembakaran ini dilakukan oleh warga sekitar yang sudah mulai resah dengan keberadaan Gafatar di wilayah mereka. Sebelas barak dari kayu tinggal menyisakan arang. Permukiman mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) itu sudah mati²⁰.

Sebelum terjadi pembakaran, komunitas Gafatar sudah menduga eksistensi mereka bakal terancam dan melakukan antisipasi. Bulan Januari mereka dilarang meninggalkan kamp. Setiap anggota dilarang berkomunikasi dengan kaum "musyrik" dengan pertimbangan keamanan.

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan utama yang harus dicapai, begitupun dengan organisasi GAFATAR ini. Secara umum tujuan organisasi Gafatar adalah untuk membuat negara baru dan merusak tatanan negara yang sudah ada. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memanfaatkan sentimen keagamaan yang merupakan isu yang dianggap paling mungkin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut penuturan pihak Kesatuan Bangsa DIY (Kesbang) dengan memanfaatkan sentimen keagamaan organisasi gafatar bisa masuk Indonesia untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga diamini oleh peyuluh kementerian agama Yogyakarta di kecamatan Gondokusuman. Ia mengatakan bahwa hal paling mungkin dilakukan oleh Gafatar untuk masuk di tengah masyarakat adalah dengan menggunakan isu SARA.

²⁰ Ibid

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta mengambill peranan tertentu untuk mempertahankan struktur masyarakat. Peranan-peranan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama tersebut tidak lepas dari fungsi dan tugas penyuluh sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk pembinaan masyarakat. Fungsi tersebut yaitu (1) fungsi informatif dan edukatif, artinya penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang melakukan tugas dakwah agama Islam. Mendidik masyarakat melalui dakwah sesuai dengan tuntuan agama Islam; (2) Fungsi konsultatif yaitu penyuluh agama menempatkan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum; (3) fungsi advokatif, maksudnya adalah penyuluh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi binaannya.²¹

Peran yang dilakukan oleh kementerian agama dalam rehabilitasi korban Gafatar jika ditinjau dari unsur peran yang pertama yaitu peran ideal. Peran ideal adalah adalah suatu peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status atau kedudukan tertentu. Peran ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu. Peran ideal yang dilakukan adalah penyuluh agama Islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang melakukan tugas dakwah agama Islam. Mendidik masyarakat melalui dakwah sesuai dengan tuntuan agama Islam dan penyuluh agama menempatkan dirinya untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan pribadi, keluarga maupun permasalahan masyarakat secara umum

Unsur peran yang kedua adalah Peran yang dianggap oleh diri sendiri. Peran ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh individu pada situasi-situasi tertentu. Dalam penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kemeterian Agama ada beberapa situasi yang mengharuskan penyuluh mengambil peran ini. Situasi-situasi yang mengharuskan penyuluh mengambil unsur peran ini adalah ketika proses penyuluhan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya antusias korban dalam melakukan penyuluhan. Maka penyuluh melakukan unsur peran yang dianggap oleh diri sendiri.

²¹Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, *Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat*, 2014, Diakses tanggal 29 agustus 2017.

Unsur peran ketiga yang merupakan pokok dari semua yang dilakuakn oleh penyuluh adalah Peran yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peran yang dilaksanakan oleh penyuluh adalah pendampingan keagamaan, pendampingan personal, dan pendampingan untuk anak-anak.

Secara umum jika dilihat dari kedua unsur peran yang telah disebutkan diatas, penyuluh sudah memenuhi semua kriteria peran yang dilakukan. Namun senyatanya peran-peran yang dilakukan oleh penyuluh mengalami hambatan-hamabatan. Hambatan yang memengaruhi peran tersebut adalah hambatan eksternal dapat digambarkan sebagai masyarakat yang ada di sekitar, baik itu sekeliling rumah ataupun masyarakat yang jauh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluh Agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar melakukan 3 fungsi sekaligus, yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Adapun kegiatan rehabilitasi mencangkup : *Pertama*, Pendampingan keagamaan dengan kegiatan Shalat dan Kultum. Pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta meliputi bimbingan shalat dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta selama menangani korban Gafatar di Transito hingga ke Youth Center. Kegiatannya itu mengajak korban Gafatar untuk ikut melaksanakan shalat lima waktu tepat pada waktunya. Kegiatan pendampingan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah memberi pengetahuan keagamaan lewat kultum yang diadakan setelah melaksanakan shalat wajib. *Kedua*, Pendampingan secara Personal, pendampingan ini dilakukan dengan berbicara langsung dan empat mata dengan korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center. *Ketiga*, Untuk awal pendampingan anak-anak, Pendampingannya menggunakan metode bermain dan bersenang-

bersenang. Hal ini dikarenakan untuk anak-anak belum sepenuhnya terpengaruhi oleh ajaran yang diajarkan kelompok Gafatar. Kebanyakan untuk anak-anak hanya mengalami stres dan ketakutan setelah melakukan perjalanan jauh.

Hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan atau rehabilitasi terhadap korban Gafatar sebagai berikut ;

Pertama, Kemauan Korban Untuk Direhabilitasi, dari semua korban Gafatar yang sudah ada di transitio dan Youth Center hanya ada 2 hingga 3 korban yang mau melakukan proses rehabilitasi *Kedua*, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Menurut bapak Endro untuk menangani korban Gafatar hingga sembuh dan dapat diterima kembali dimasyarakat butuh waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan penanganan yang berlanjut *Ketiga*, Singkatnya waktu penanganan ketika di transitio hingga di Youth Center juga menjadi hambatan serius penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta. Waktu penanganan yang singkat ini membuat kerja penyuluh kurang maksimal dalam penanganan korban Gafatar.

Dari keseluruhan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh penyuluh agama dan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam penanganan rehabilitasi korban Gafatar ini penulis melihat ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Penulis merasa perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar penyuluh dan pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan penanganan rehabilitasi korban Gafatar dan juga perlu adanya penanganan yang berkesinambungan. Selain itu penulis juga berpendapat perlu adanya proses *controlling* atau proses pengawasan terhadap korban Gafatar. Hal ini untuk memastikan apakah korban Gafatar ini sudah kembali kepada ajaran yang

benar, diterima di Masyarakat dan yang terpenting adalah mencegah korban untuk kembali ke ormas Gafatar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Berhijrah ke 'Madinah' (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

Hadarah Rajab, Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan Oleh Pemerintah Bangka Belitung, (Bangkabelitung, STAIN SYEKH Abdurahman Siddik), Hal 3.

Haris Y.P. Sibuea, Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar, Vol. VIII, 02/II/P3DI/Januari/2016.

Hat Trick sesat 'Nabi' Moshaddeq Sang Guru Spiritual GAFATAR, (Yogyakarta, Kesbang. 2016)

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_mui_gafatar_sesat. Diakses pada bulan september

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/722668-ini-perjalanan-sejarah-terbentuknya-gafatar>

<http://www.penyuluhjogja.com/>, di akses pada tanggal 19-11-2017. Jam 22:00

Ida Novianti. "Peran Ormas Islam Dalam Membina Keberagaman Remaja" Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Komunika Vol.2 Jul-Des 2008 pp 250-259.

Ishomuddin, Sosiologi Perspektif Islam, (Malang: UMM, 2005), hal. 199-201

Kemenag: Ajaran Gafatar Menyimpang". KendariNews/KendariPos Online

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Wajidi Sayadi Mengatakan

Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Masyarakat, 2014, Diakses tanggal 29 agustus 2017.

- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).hlm.6.
- M. Mahlani, *Penyuluh Agama Islam Dalam Tinjauan Kesejarahan*. Ketua Penyuluh Agama Kota Yogyakarta.
- Norman K. Denzin Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Pustaka Pelajar 2009) hlm. 501.
- Ormas Ini Dituding Menyimpang dari Ajaran Islam. *Tempo News*. Diakses pada bulan September 2017.
- Perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/. Di akses tanggal 24 Agustus 2017.
- Penjelasan Tjahjo Kumolo, dalam pesan singkatnya, Rabu 13 Januari 2016. Hal ini juga dikemukakan oleh Endro Dwi Widodo, Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman.
- Suryana, *metode penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Buku Ajar perkuliahan. (Universitas Pendidikan Indonesia: 2010)
- Skripsi Arikko Julian Saputra “Gafatar Dan Fatwa Sesat MUI Studi Kasus Dampak Sosial Fatwa Sesat MUI Terhadap Mantan Anggota Gafatar Di Desa Trini Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. (Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017)
- Skripsi Aziz Ahmad Amirudin “Konsep Teologi Aliran Eks Gafatar (Studi Kasus di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo)”. (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2016)
- Skripsi M. Syaiful Mujab “Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengatasi Pernikahan Dan Dampaknya Di Kecamatan Saptosari Gunungkidul Dari Tahun 2012-2016.” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2017)
- Skripsi Nuroh Maeyeni “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Kecamatan Bantul Yogyakarta” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2012)

- Skripsi Fatmawati & vicky diania. “Paradikma Dakwah Gafatar Di Dunia Maya Dalam Perspektif Shifting Paradgm”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2016)
- Skripsi Gondo Utomo. “Penanganan Mantan Gafatar Di Kalimantan Tengah Dalam Perpektif Komunikasi”. (Universitas Sebelas Maret Surakarta : 2016)
- Skripsi Hadarah Rajab. “Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan Oleh Pemerintah Bangka Belitung”. (STAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangkabelitung : 2016)
- Saprillah “Penyuluh Agama Dan Isu Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Palu”. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar : 2016.
- Syukur Kholil, Lahmuddin dan Nurjanah. “Strategi Komunikasi Organisasi Huas Dalam Menyelsaikan Konflik Antar Umat Beragama”. (Studi Pada Kantor Bupati Aceh Singkil).
- Skripsi Fitri Wulandari. “Pengaruh Dukungan SPIRITUAL (*Spiritual Support*) Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Di Ruang Bedah RS dr. SOEPRAOEN MALANG”. (Universitas Muhammadiyah Malang : 2013)
- Skripsi Ridho Falah Adli. “Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Sesat Ormas Gafatar”. (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah : 2016).
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hal, 213. Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 35.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 269
- Suprati Slamet i.s dan Sumarmo Markam. Pengantar Psikologi Klinis, (Jakarta, UI Press, 2003), hal.203
- Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz
- Website <http://www.penyuluhjogja.com/>. Di akses tanggal 29 agustus 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Narasumber : Aris Ariyanto

**Bidang Politik Dalam Negri Dan Kemasyarakatan KESBANG
Yogyakarta**

Waktu : 1 November 2017

1. Latar belakang kemunculannya Gafatar ?

Jawaban : Setiap organisasi tentu memiliki tujuan utama yang harus dicapai, begitupun organisasi GAFATAR ini. Secara umum tujuan organisasi Gafatar adalah untuk membuat negara baru dan merusak tatanan negara yang sudah ada. Cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memanfaatkan sentimen keagamaan yang merupakan isu yang dianggap paling mungkin untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut penuturan pihak Kesatuan Bangsa DIY (Kesbang) dengan memanfaatkan sentimen keagamaan organisasi gafatar bisa masuk Indonesia untuk mencapai tujuannya.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Narasumber : Ghufron

kepala KUA Mergangsan

Waktu : 23 Agustus 2017

1. Apa yang dilakukan korban Gafatar di Kalimantan ?

Jawab : Mereka membentuk kantong-kantong permukiman yang tersebar sejumlah kabupaten/kota di Kalbar. Di Kalimantan kelompok Gafatar melakukan beberapa aktifitas-aktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Namun aktifitas utama mereka adalah bertani atau mengolah lahan.

Mereka biasanya tiba di kamp pada malam hari supaya tak terlihat warga. Kamp-kamp Gafatar di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa gerakan Gafatar sudah sampai tahap hijrah. Hijrah ini mengacu pada pindahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah karena mendapat tentangan keras saat menyebarkan agama Islam.

"Jadi di Kalimantan itu mereka menyiapkan diri untuk perang. Tujuan akhirnya membuat *khilafah*. Menurut mereka, abad ke-21 adalah kemenangan."

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

Narasumber : Eendro Dwi Widodo S.Ag.

Penyuluh Kementerian Agama Kecamatan Gondokusuman

Waktu : 26 Oktober 2017

1. Apa saja hambatan ketika menangani korban anggota Gafatar ?

Jawaban : Kemauan Korban Untuk Direhabilitasi. Korban Gafatar selama di Transito sangat susah diajak untuk melakukan ibadah shalat. Hal ini dikarenakan ketika mereka berada di kamp Gafatar di Kalimantan mereka tidak diwajibkan shalat lima waktu. Dari keseluruhan korban Gafatar hanya ada 2-3 orang yang ikut melaksanakan shalat lima waktu ketika diajak oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Ketika diajak untuk melaksanakan shalat mereka lebih sibuk dengan urusan masing-masing, seperti bertemu keluarganya, atau dengan alasan lain yang digunakan untuk menghindari ajakan shalat dari para penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta.

Singkatnya Waktu Penanganan. Sekarang penanganan korban kurang terdeteksi oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan setelah kembali ke kecamatan masing-masing penyuluh susah untuk mendapat data korban di masyarakat. Jadi hal ini menyebabkan ada banyak korban yang tidak terdeteksi lagi.

Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga. Hambatan lainnya yang dihadapi oleh penyuluh kementerian agama Kota Yogyakarta adalah kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan korban Gafatar ini. Menurut bapak Endro untuk menangani korban Gafatar hingga sembuh dan dapat diterima kembali dimasyarakat butuh waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan penanganan yang berlanjut.

2. Bagaimana penanganan para korban Gafatar ?

Jawaban : Pendampingan keagamaan. Pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta meliputi bimbingan. Bimbingan shalat dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta selama menangani korban Gafatar di Transito hingga ke Youth Center. Kementerian Agama melakukan beberapa kegiatan untuk menangani proses rehabilitasi korban Gafatar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi korban Gafatar adalah kegiatan pendampingan keagamaan. Kegiatan pendampingan keagamaan ini dilakukan yaitu dengan mengajak korban Gafatar untuk ikut serta melaksanakan shalat lima waktu berjamaah tepat pada waktunya.

Kegiatan pendampingan keagamaan selanjutnya yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah memberi pengetahuan keagamaan. Kultum yang diberikan oleh penyuluh Kementerian Agama setelah shalat berisikan materi pengetahuan tentang Islam. Menurut penyuluh, pemilihan materi tentang pengetahuan Islam ini dikarenakan anggota Gafatar sudah rusak akidahnya oleh pemahaman yang diajarkan kelompok Gafatar. Jadi dengan pemahaman tentang agama Islam yang diberikan lewat penyuluhan ini bertujuan untuk mengembalikan dan membuka wawasan korban Gafatar agar mau bertaubat.

Pendampingan secara personal. Penyuluhan selanjutnya yang diberikan oleh penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta adalah melakukan pendampingan secara personal. Pendampingan ini dilakukan dengan berbicara langsung dan empat mata dengan korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center. Masing-masing penyuluh yang dilibatkan mempunyai binaan. Satu penyuluh itu menangani 1-2 korban Gafatar selama di Transito hingga ke Youth Center. Dari kegiatan pendampingan personal ini banyak informasi-informasi baru yang didapatkan. Alasan dan penyebab-penyebab korban tidak mau dipulangkan ketempat asalnya juga didapatkan oleh penyuluh lewat pendampingan personal ini. Dari salah satu

proses pendampingan personal yang dilakukan oleh penyuluh kementerian agama yang berperan dalam proses rehabilitasi korban Gafatar didapatkan informasi mengenai alasan korban Gafatar tidak ingin pulang ke tempat asalnya. Salah satu korban menuturkan mengemukakan alasannya yaitu karena korban takut ditagih hutangnya ketika pulang ke tempat asalnya. Hal ini karena mereka telah menjual harta benda dan mempunyai hutang sebelum bergabung dengan kelompok Gafatar. Ketakutan-ketakutan korban Gafatar ini mendapat respon langsung dari penyuluh kementerian agama kota Yogyakarta. Menurut bapak Endro, pihak-pihak berwenang telah menjamin keamanan bagi para korban Gafatar yang akan pulang ke wilayahnya masing-masing. Penyuluh bekerja sama dengan pihak berwajib yang ikut serta dalam penanganan korban Gafatar sudah menjamin keamanan para korban yang akan dipulangkan ke tempat asalnya. Pihak-pihak terkait sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan bersama.

Pendampingan awal untuk anak-anak. Kegiatan penyuluhan lainnya yang dilakukan oleh penyuluh Kementerian Agama kota Yogyakarta adalah melakukan pendampingan awal untuk anak-anak. Akan tetapi, kegiatan penyuluhan ini dilakukan bekerjasama dengan pihak dari Youth Center. Kegiatan pendampingan untuk anak-anak ini metodenya sangat berbeda dengan pendampingan untuk orang dewasa. Pendampingannya menggunakan metode bermain dan bersenang-bersenang. Hal ini dikarenakan untuk anak-anak belum sepenuhnya terpengaruhi oleh ajaran yang diajarkan kelompok Gafatar. Kebanyakan untuk anak-anak hanya mengalami stres dan ketakutan setelah melakukan perjalanan jauh. Semua kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kota Yogyakarta ini merupakan peranan wajib yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh. Peranan tersebut tertuang dalam peraturan yang sudah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : "Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam kota Yogyakarta ini sesuai dengan fungsi advokatif penyuluh. fungsi advokatif, maksudnya adalah penyuluh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat yang menjadi binaannya.